



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **222/Pid.B/2015/PN Bkn**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **KHAIRUL SITORUS BIN SYAHBUDIN.**
Tempat lahir : Sidempuan.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum DIeng Asri Jalan Garuda Sakti KM. 5 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tamat).
- II. Nama lengkap : **CARIM BIN WARSAN.**
Tempat lahir : Krajan Timur
Umur/tanggal lahir : 34 / 18 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum DIeng Asri Jalan Garuda Sakti KM. 5 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (Tamat).
- III. Nama lengkap : **AMINUDDIN HASIBUAN BIN SOHLAN HASIBUAN.**
Tempat lahir : Sidempuan
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 16 Juni 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM. 3 Desa Desa Cendrawasih Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tamat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAHMAT RAMBE BIN RASAT RAMBE.

Tempat lahir : Padang Sidempuan
Umur/tanggal lahir : 46 / 10 Desember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum DIeng Asri Jalan Garuda Sakti KM. 5 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP (Tamat).

V. Nama lengkap : **HANDOKO BIN KASANJUARI (alm).**

Tempat lahir : Lampung
Umur/tanggal lahir : 64 / 07 Juli 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Dieng Asri Jalan Garuda Sakti KM. 5 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (Tamat).

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2015;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2015 s/d tanggal 20 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 08 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I.KHAIRUL SITORUS Bin SYAHBUDIN Terdakwa

II.CARIM Bin WARSAN Terdakwa III.AMINUDDIN HASIBUAN Bin SOHLAN HASIBUAN Terdakwa IV.RAHMAT RAMBE Bin RASAT RAMBE dan Terdakwa V.HANDOKO Bin KASANJUARI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.KHAIRUL SITORUS Bin SYAHBUDIN Terdakwa II.CARIM Bin WARSAN Terdakwa III.AMINUDDIN HASIBUAN Bin SOHLAN HASIBUAN Terdakwa IV.RAHMAT RAMBE Bin RASAT RAMBE dan Terdakwa V.HANDOKO Bin KASANJUARI (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa I.KHAIRUL SITORUS Bin SYAHBUDIN Terdakwa II.CARIM Bin WARSAN Terdakwa III.AMINUDDIN HASIBUAN Bin SOHLAN HASIBUAN Terdakwa IV.RAHMAT RAMBE Bin RASAT RAMBE dan Terdakwa V.HANDOKO Bin KASANJUARI (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -214/BNANG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I KHAIRUL SITORUS BIN SYAHBUDIN, Terdakwa II CARIM BIN WARSAN, Terdakwa III AMINUDDIN HASIBUAN BIN SOHLAN, Terdakwa IV RAHMAT RAMBE BIN RASAT RAMBE dan Terdakwa V HANDOKO BIN KASANJUARI pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id dalam Bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Dona-dona KM. 6 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa I KHAIRUL SITORUS BIN SYAHBUDIN, Terdakwa II CARIM BIN WARSAN, Terdakwa III AMINUDDIN HASIBUAN BIN SOHLAN, TERDAKWA IV RAHMAT RAMBE BIN RASAT RAMBE dan TERDAKWA V HANDOKO BIN KASANJUARI untuk melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, lalu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa memulai permainan judi jenis song tersebut dengan duduk secara melingkar. Padahal para terdakwa dan teman-teman para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis song yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis song tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis song yang para terdakwa dan teman-teman para terdakwa lakukan, mereka memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan para terdakwa dan teman-teman para terdakwa. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 20 (dua puluh) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain. Setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 2.000,00 (dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan untuk pemain yang memiliki kartu dengan jumlah yang paling besar membayar uang sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya;

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis song tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan saksi REDIKSON TAMPUBOLON (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis song. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan saksi REDIKSON TAMPUBOLON langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Dari penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **KHAIRUL SITORUS BIN SYAHBUDIN**, Terdakwa II **CARIM BIN WARSAN**, Terdakwa III **AMINUDDIN HASIBUAN BIN SOHLAN**, Terdakwa IV **RAHMAT RAMBE BIN RASAT RAMBE** dan Terdakwa V **HANDOKO BIN KASANJUARI** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Dona-dona KM. 6 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa I **KHAIRUL SITORUS BIN SYAHBUDIN**, Terdakwa II **CARIM BIN WARSAN**, Terdakwa III **AMINUDDIN HASIBUAN BIN SOHLAN**, TERDAKWA IV **RAHMAT RAMBE BIN RASAT RAMBE** dan TERDAKWA V **HANDOKO BIN KASANJUARI** untuk melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, lalu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut permainan judi jenis song tersebut dengan duduk secara melingkar. Padahal para terdakwa dan teman-teman para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis song yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis song tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis song yang para terdakwa dan teman-teman para terdakwa lakukan, mereka memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan para terdakwa dan teman-teman para terdakwa. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 20 (dua puluh) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain. Setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan untuk pemain yang memiliki kartu dengan jumlah yang paling besar membayar uang sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya;

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis song tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan saksi REDIKSON TAMPUBOLON (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis song. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan saksi REDIKSON TAMPUBOLON langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Dari penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapungguna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **Aldriadi**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl.Dona-Dona Garuda Sakti KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Redikson Tampubolon** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl.Dona-Dona Garuda Sakti KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide

Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I.Khairul Sitorus Bin Syahbudin :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap di Jl.Dona-Dona Garuda Sakti KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut dilakukan dengan cara duduk secara melingkar dan setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 20 (dua puluh) kartu;
- Bahwa setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain dan setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomr 4 paling sedikit Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan untuk pemain yang memiliki kartu dengan jumlah yang paling besar membayar uang sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya tersebut;

Terdakwa II. Carim Bin Warsan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap di Jl.Dona-Dona Garuda Sakti KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut dilakukan dengan cara duduk secara melingkar dan setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 20 (dua puluh) kartu;
- Bahwa setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain dan setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan untuk pemain yang memiliki kartu dengan jumlah yang paling besar membayar uang sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya tersebut;

Terdakwa III. Aminuddin Hasibuan Bin Sohlun Hasibuan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap di Jl.Dona-Dona Garuda Sakti KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut dilakukan dengan cara duduk secara melingkar dan setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 20 (dua puluh) kartu;
- Bahwa setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain dan setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya.

Bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan untuk pemain yang memiliki kartu dengan jumlah yang paling besar membayar uang sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya tersebut;

Terdakwa IV. Rahmat Rambe Bin Rasat Rambe :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap di Jl.Dona-Dona Garuda Sakti KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut dilakukan dengan cara duduk secara melingkar dan setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 20 (dua puluh) kartu;
- Bahwa setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan untuk pemain yang memiliki kartu dengan jumlah yang paling besar membayar uang sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya tersebut;

Terdakwa V.Handoko Bin Kasanjuari (Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap di Jl.Dona-Dona Garuda Sakti KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut dilakukan dengan cara duduk secara melingkar dan setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 20 (dua puluh) kartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah seorang pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain dan setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan untuk pemain yang memiliki kartu dengan jumlah yang paling besar membayar uang sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu remi;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis song di Jl. Dona-dona KM. 6 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi Aldriadi, saksi Boyke dan saksi Redikson Tampubolon (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis song, lalu saksi Aldriadi, saksi Boyke dan saksi Redikson Tampubolon langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap para terdakwa, Dari penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dan teman-teman para terdakwa memulai permainan judi jenis song tersebut dengan cara duduk secara melingkar dan setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 20 (dua puluh) kartu;
- Bahwa setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain dan setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan untuk pemain yang memiliki kartu dengan jumlah yang paling besar membayar uang sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya;
- Bahwa para terdakwa dan teman-teman para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis song yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis song tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis song yang para terdakwa dan teman-teman para terdakwa lakukan, mereka memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **KHAIRUL SITORUS BIN SYAHBUDIN**, Terdakwa II **CARIM BIN WARSAN**, Terdakwa III **AMINUDDIN HASIBUAN BIN SOHLAN**, Terdakwa IV **RAHMAT RAMBE BIN RASAT RAMBE** dan Terdakwa V **HANDOKO BIN KASANJUARI** telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang lain dan bermain judi, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis song di Jl. Dona-dona KM. 6 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi Aldriadi, saksi Boyke dan saksi Redikson Tampubolon (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis song, lalu saksi Aldriadi, saksi Boyke dan saksi Redikson Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Dari penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan teman-teman para terdakwa memulai permainan judi jenis song tersebut dengan cara duduk secara melingkar dan setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu setiap pemain meletakkan taruhan uang dasarnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) diatas meja, selanjutnya salah seorang dari para pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) kartu hingga mencukupi 20 (dua puluh) kartu;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 3 s/d 5 kartu atau 1 (satu) kartu seri secara berurutan dan diikuti oleh pemain yang lain dan setelah para pemain mengeluarkan kartu pertamanya, lalu para pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan dan gambarnya, sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song atau pemain yang mempunyai jumlah kartunya paling sedikit maka dialah sebagai pemenangnya. Bila pemain tersebut song, maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan dasar yang ada diatas meja dan masing-masing pemain harus membayar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang song dan bila pemain yang menang dengan jumlah kartu paling sedikit, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 2 paling sedikit, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 3 paling sedikit, Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pemain yang memiliki jumlah kartu nomor 4 paling sedikit Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dan untuk pemain yang memiliki kartu

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan membayar uang sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada pemenang pada putaran tersebut, begitu seterusnya pada setiap putarannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan teman-teman para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis song yang mereka lakukan hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis song yang para terdakwa dan teman-teman para terdakwa lakukan, mereka memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song mempergunakan kartu remi dan taruhan uang tersebut dilakukan di Jl. Dona-dona KM. 6 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan Uang tunai sejumlah Rp.252.000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **KHAIRUL SITORUS BIN SYAHBUDIN**, Terdakwa II **CARIM BIN WARSAN**, Terdakwa III **AMINUDDIN HASIBUAN BIN SOHLAN**, Terdakwa IV **RAHMAT RAMBE BIN RASAT RAMBE** dan Terdakwa V **HANDOKO BIN KASANJUARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **KHAIRUL SITORUS BIN SYAHBUDIN**, Terdakwa II **CARIM BIN WARSAN**, Terdakwa III **AMINUDDIN HASIBUAN BIN SOHLAN**, Terdakwa IV **RAHMAT RAMBE BIN RASAT RAMBE** dan Terdakwa V **HANDOKO BIN KASANJUARI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 951000, (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **03 AGUSTUS 2015**, oleh **MOH. SUTARWADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ENRO WALESA, S.H,MH** dan **FAUSI, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKO.S,SH**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ENRO WALESA,SH,MH

MOH.SUTARWADI,SH

FAUSI,S.H,MH

PANITERA PENGANTI,

H A S R U L